

Analisis yuridis penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik sebagai dasar pembatalan perjanjian: studi kasus: putusan nomor: 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST = Juridical analysis regarding abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) by way of contrary act to good faith as the basic of agreement cancellation: case study: verdict number: 47/Pdt.G/2013/PN JKT.PST

Aktoven Leharne Rumapea, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20475362&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Perjanjian kredit yang terjadi antara PT PDRH dengan Bank BNI mengandung perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank BNI. Permasalahan ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan tersebut, dimana berdasarkan kebijakan pemerintah pelunasan kredit macet harus diserahkan kepada BPPN. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada BPPN untuk memberikan pengurangan hutang pokok, pengurangan bunga maupun penghapusan denda, penghapusan kelebihan nilai kurs dan lain-lain sebagaimana yang diperoleh oleh nasabah lain. Majelis Hakim dan Mahkamah Agung menetapkan Bank BNI telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van ostendigheden. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI menjadi batal demi hukum. PT PDRH hanya perlu membayar sisa hutang dari pinjaman kredit tersebut tanpa dibebani bunga pembayaran.

.....
This thesis focuses its discussion on abuse of circumstances misbruik van omstandigheden that can cause cancellation of agreement. Credit agreement between PT PDRH with Bank BNI contains abuse of circumstances which is conducted by Bank BNI itself. The economic problem at 1998 became the main cause of such abuse, where under the government's policy, the repayment of bad debts must be submitted to BPPN. The policy grants the authority to BPPN to provide reduction of principal debts, interest deductions and write offs, the elimination of exchange rates, obtained by other customers. Panel of Judges and The Supreme Court have determined Bank BNI had been proven to commit the abuse of circumstances misbruik van omstandigheden. This results in the credit agreement made by the bank to be null and void. PT PDRH only need to pay the remaining debt of the loan without the burden of fines.